



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR :820/ 02 /SK-SKP/ RSUD-PS /III/2015

TENTANG

**PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :
- a Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya dalam pelaksanaan Identifikasi Pasien, perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
 - b Bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan khususnya Identifikasi Pasien, perlu menyusun dan menyempurnakan Panduan Identifikasi Pasien:
 - c Bahwa Panduan Identifikasi Pasien RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah selesai disusun dan dirumuskan;
 - d Bahwa untuk mewujudkan point tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 43 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 012/2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 7 Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Republik Indonesia No.HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional
- 8 Keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan nomor 820/01/SK-SKP/RSUD-PS/III/2015 tentang Kebijakan Identifikasi Pasien

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KEDUA :

Panduan Identifikasi Pasien RSUD Dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KETIGA :

Pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan oleh Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 02 Maret 2015

DIREKTUR


H. BUSRIL